

**MAHKAMAH AGUNG RI**

Pengadilan Agama Purwokerto
 Jl. Gerilya No.7A, Purwokerto,
 Jawa Tengah 53144

Nomor SOP	SOP/SEK/30
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	4 Januari 2017
Disahkan oleh	Ketua PA Purwokerto

SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)**Dasar Hukum :**

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
2. PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014

Pencatatan dan Pendataan :

SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka usulan kenaikan pangkat tidak dapat dibuat yang berakibat tertundanya kenaikan pangkat ybs.

Kualifikasi Pelaksana :

1. S-1 Sarjana sederajat
2. D-III Diploma sederajat
3. SMA Sederajat


Keterkaitan :

1. Peralatan Komputer,
2. Data LKJIP

Peralatan/ Perlengkapan :

Perangkan Komputer

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Kasubbag Perencanaan dan TI	Sekretaris/ Panitera	Ketua	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Surat Keputusan Penyusunan LKJIP				Konsep Surat Keputusan	2 Jam	Surat Keputusan
2	Mengumpulkan Data per bagian sesuai sk				Data bagian Keseekretarian dan Kepaniteraan	2 Jam	Data bagian Keseekretarian dan Kepaniteraan terkumpul
3	Mengetik dan menggabungkan semua data sehingga terbentuk laporan				Data laporan kinerja instansi Pemerintah	3 jam	LKJIP
4	LKJIP dikoreksi dan diparaf oleh Sekretaris dan Panitera				laporan kinerja instansi Pemerintah	3 jam	Catatan Koreksi
5	LKJIP ditandatangani oleh Ketua				laporan kinerja instansi Pemerintah	30 Menit	LKJIP siap dikirim
6	LKJIP dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang (Softcopy dan Hardcopy)				laporan kinerja instansi Pemerintah	3 Jam	LKJIP terkirim



Ketua

Drs. ALI MUFID

NIP 19640601 199203 1 002